

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hadirnya lembaga wakaf di tengah-tengah masyarakat dianggap dapat membantu masyarakat untuk memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan, wakaf bukan hanya dipahami sebagai aspek ajaran agama yang berdimensi spiritual saja, namun juga memiliki beragam nilai sosial yang tinggi dan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya dalam aspek ekonomi. Maka dari itu, wakaf dapat didefinisikan dengan makna yang lebih relevan atau sesuai dengan kondisi nyata pada permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang sangat penting.¹

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi wakaf produktif oleh LWP PWNU di Jawa Tengah dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakaf, sebagai salah satu instrumen dalam syariat Islam, tidak hanya berfungsi sebagai aset yang disisihkan untuk kepentingan umat, namun juga harus dikelola dengan cara yang produktif agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana wakaf yang dikelola secara produktif dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh LWP PWNU, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pengelolaan wakaf tersebut memberikan dampak positif terhadap kehidupan umat Islam, khususnya di Jawa Tengah. Penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif telah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti yang ditemukan pada pengelolaan wakaf lahan produktif di Medan yang berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat

¹ Sumuran Harahap, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007)

Islam² dan penerapan maqāsid syarī'ah dalam ekosistem ekonomi syariah yang turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan³. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif seperti yang dilakukan di Universitas Airlangga juga memberikan manfaat yang besar, dengan membangun infrastruktur yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat⁴.

Tidak berhenti sampai disini, di Indonesia wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan bagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah.⁵ Pengelolaan wakaf yang baik dapat dapat berdampak pada penciptaan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Sayangnya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena masih pada sebatas keagamaan/ibadah saja.⁶

Wakaf merupakan instrumen keuangan yang penting dan merupakan salah satu pilar fundamental sistem ekonomi Islam.⁷ Urgensi tersebut muncul karena wakaf merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan melawan sistem riba. Selain itu, wakaf juga merupakan instrumen pemerataan harta yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Hal ini juga mencakup aspek sosial dan peningkatan mutu Pendidikan.⁸ Banyak negara Muslim

² Damanhur dan Mulyana Fitri Munardi, "Analisis Pengaruh Wakaf Produktif terhadap kesejahteraan Masyarakat di Mukim Matang Panyang," *E Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 21, no. 2 (2022): h. 144–54.

³ Abdul Fattah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 8 Desember 2024, h. 194–208, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302>.

⁴ Arif Budianto dan Sunan Fanani, "Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas Unair," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 2 (29 Maret 2021): 231, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp.h.231-242>.

⁵ A.A. dan S.E. Fitri Radasari, 'Peran dan Implementasi Waqaf Terhadap kesejahteraan Masyarakat di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil', *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1) (2022), h. 24-32.

⁶ Nafik, Ryandono, & Hazami, 2016, Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Inferensi*, 10(1), h. 239–264.

⁷ Aden Rosadi and Mohammad Anton Athoillah, 'Distribusi Zakat di Indonesia : Antara Sentralisasi dan Desentralisasi', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15.2 (2015). h. 237-256.

⁸ Ahmad Luqman Nugraha and others, 'Waqf Literacy : The Dynamics of Waqf in Indonesia', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3.2 (2022), h. 120.

memiliki kelemahan dalam pengumpulan pendapatan pajak, dan lemahnya dukungan dari sektor swasta. Hal ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan alternatif untuk mendukung pembiayaan pemerintah, khususnya dalam pembiayaan program pelayanan sosial dan mengatasi permasalahan perekonomian.⁹

Kendati demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia mulai mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan setelah tahun 2004, karena pada tahun ini lahir undang-undang perwakafan yaitu UU No 41 tahun 2004. Lahirnya UU ini bisa dikatakan sebagai suatu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam di Indonesia. Setelah diresmikannya UU No 41 tahun 2004 lalu dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen untuk mengelola dana wakaf secara khusus dan beroperasi dalam skala nasional. Tugas lembaga ini adalah mengembangkan dan memajukan perwakafan yang ada di Indonesia. Tidak berhenti sampai disini, pada Pasal 5 UU Wakaf No 41 tahun 2004 juga menyebutkan bahwa wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan beragam potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan ini maka dapat dipahami bahwa adanya wakaf memang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial, meskipun cara pemanfaatan wakaf disesuaikan dengan keinginan wakif (pemberi wakaf) tanpa adanya imbalan.¹⁰

Wakaf terus saja dilakukan di negara-negara Islam, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari budaya masyarakat yang telah memberikan wakaf melalui lembaga wakaf atau kepada pihak lain untuk kepentingan umum. Praktik wakaf ini semakin mendapatkan perhatian serius sebagai bentuk amal sosial yang dapat memberikan manfaat besar bagi khalayak umum. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf yang produktif, penelitian

⁹ Aden Rosadi and Mohammad Anton Athoillah, 'Distribusi Zakat di Indonesia : Antara Sentralisasi dan Desentralisasi', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15.2 (2015). h. 237-256.

¹⁰ Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007). (Padang : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2007),

menunjukkan bahwa wakaf juga dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pengelolaan tanah wakaf di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang harus diselesaikan agar wakaf dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi umat, salah satunya melalui perbaikan status hukum dan pengelolaan yang lebih baik¹¹. Di sisi lain, pengaruh mazhab terhadap regulasi wakaf di Indonesia juga sangat signifikan, di mana mazhab Syafi'i berperan besar dalam membentuk regulasi wakaf, yang memberikan peluang bagi pengembangan lebih lanjut dari wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹². Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui wakaf, seperti yang ditemukan dalam model kelembagaan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi masyarakat desa¹³. Selain itu, penelitian lain menekankan pentingnya peran wakaf dalam mencapai tujuan hukum Islam, dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat¹⁴. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang lebih baik dan terorganisir dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pada umumnya, wakaf yang ada di Indonesia digunakan untuk sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat seperti sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, masjid dan makam. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha dimana hasilnya dapat digunakan oleh banyak orang yang membutuhkan belum dikelola secara maksimal.

¹¹ Rahmatullah Rahmatullah, "Analisis Problematika Atas Tanah Wakaf Di Indonesia," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (10 Maret 2024): h. 13–23, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4013>.

¹² Fakhruddin Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia," *Jurisdictie* 10, no. 2 (14 Januari 2020): 253, <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>. h. 253-277.

¹³ Mohamad Ainun Najib, Najmudin Najmudin, dan Isti Nuzulul Atiah, "Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Wakaf," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021), <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10246>. h. 83-124.

¹⁴ Elbachir Askouri, "The Role of Waqf in Achieving the Purposes of Islamic Law," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 11, no. 1 (2024): h. 101–20, <https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10922>.

Padahal, pengelolaan wakaf secara produktif dapat secara efektif untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat.¹⁵

Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan dan pengelolaan donasi wakaf dari umat, sehingga dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Donasi wakaf produktif tidak hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat berupa benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana umat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif yang berkualitas dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menerima bantuan wakaf tersebut.

Pemanfaatan hasil dari wakaf yang berasal dari umat Islam harus dikelola secara optimal agar hasilnya dapat didistribusikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan umat manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan wakaf yang produktif adalah pemberian modal usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif, seperti cash waqf, memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, pengelolaan wakaf uang yang optimal dapat membantu pemberdayaan ekonomi umat, seperti yang diungkapkan oleh Hadi dan Bashith¹⁷, yang mengidentifikasi strategi terbaik dalam pengelolaan cash waqf untuk kesejahteraan sosial. Selain itu, lembaga filantropi Islam seperti Baznas juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal bergulir yang mendorong

¹⁵ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

¹⁶ Munardi, "Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 21. No.2. h. 144-154.

¹⁷ Muhammad Nur Hadi dan Abdul Bashith, "Strategi Pengelolaan Cash Waqf dalam Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial," *MALIA (Terakreditasi)* 13, no. 1 (28 Desember 2021): h. 61–76, <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2749>.

pertumbuhan usaha mikro dan kecil¹⁸. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi melalui pondok pesantren seperti di LPD Al-Bahjah juga menunjukkan bagaimana usaha berbasis wakaf dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi pengelola wakaf untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai modal usaha yang produktif untuk meningkatkan perekonomian umat secara berkelanjutan..

Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, yang dapat dipahami sebagai kondisi makmur, aman, damai, serta tercapainya kecukupan dalam bidang ekonomi. Setiap anggota masyarakat seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, meskipun telah ada berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata. Penelitian oleh Hadi dan Bashith menunjukkan bahwa pengelolaan cash waqf yang optimal memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, tetapi implementasinya di lapangan masih menemui kendala. Begitu juga dengan upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Baznas melalui bantuan modal bergulir yang terbukti mampu membantu pengembangan usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, penting untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh dan apakah setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan mereka.

Masyarakat yang berkeadilan sosial dan sejahtera senantiasa mengedepankan persamaan, sehingga di dalamnya tidak ada kesenjangan yang begitu mencolok, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Bentuk kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga setiap warga negara dapat hidup sejahtera, dapat tercapai melalui pendistribusian wakaf produktif secara tepat. Hal ini penting karena pendistribusian wakaf tidak seharusnya bersifat *charity*, yaitu bersifat individual untuk kepentingan

¹⁸ Alda Naila Adibah dan Achmad Zakariya, "Analysis of Economic Improvement through Sharia Economic Resource Development Towards Sustainable Prosperity in Indonesia," *Journal of Finance, Economics and Business* 3, no. 1 (2024): h. 98–108, <https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i1.120>.

konsumtif dengan jangka pendek, tetapi harus diarahkan untuk pemecahan ketidakadilan struktural dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Jambangan Surabaya menunjukkan bagaimana pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan.¹⁹ Selain itu, penerapan prinsip maqāsid syarī'ah dalam ekonomi syariah juga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, yang mencakup distribusi kekayaan secara adil dan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, pemanfaatan lahan wakaf produktif di Medan, seperti yang ditemukan dalam penelitian Mukhlis²⁰, menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Muslim setempat, dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis.

Karena wakaf yang berkeadilan sosial dan mengedepankan kesejahteraan ialah wakaf yang didistribusikan untuk kepentingan publik, merespon kepentingan jangka panjang, mempromosikan beragam transformasi sosial dan berusaha untuk mencari solusi atas ketidakadilan struktural yang ada. Dalam bahasa lain, hal ini disebut juga dengan wakaf yang berdimensi filantropik.²¹ Dengan ini maka beragam keadilan dapat tercipta dan adanya ketimpangan dalam beragam aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan dan politik dapat diminimalisir serta kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi secara efektif dan efisien.²²

Dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syariah terdapat beragam hambatan yang dapat memperlambat pencapaian tujuan adanya wakaf produktif. Salah satunya pada aspek manajemen wakaf yang apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam

¹⁹ Amirul Haqem Bin Abd. Ghani dan Muhammad Fikri Bin Aziz, "Productive Waqf Asset Management based on Primary Scale and Implications for Community Welfare," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 5, no. 1 (2023): h. 85–104, <https://doi.org/10.15642/mzw.2023.5.1.85-104>.

²⁰ Murniati Mukhlisin, "Level of Maqāsid ul-Shari'ah's in financial reporting standards for Islamic financial institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 1 (2021): h. 60–77, <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0090>.

²¹ Dkk Zaim Saidi, *Sumbangan sosial perusahaan* (Ford Foundation PIRAC, 2003).

²² Departemen Agama RI, *Nazhir Professional dan Amanah* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembanagn Zakat dan Wakaf, 2005).

perwakafan. Maka dari itu, hambatan ini perlu diperhatikan secara ekstra oleh semua pihak terutama masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat sebagai penerima wakaf bukan hanya sekedar menerima namun berusaha untuk menggunakannya sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang dialaminya.

Indonesia memiliki banyak lembaga atau badan wakaf yang menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Saat ini jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia adalah 57.263,69 Ha yang berada di 440.512 lokasi.²³ Selain itu, diketahui pula bahwa jumlah wakaf berupa tanah dan uang di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia mengenai wakaf semakin meningkat.²⁴ Hal ini tentu saja mendorong lembaga atau badan wakaf untuk terus meningkatkan kinerjanya secara baik, termasuk Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU.

Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU merupakan salah satu lembaga wakaf yang ada di Indonesia, dimana lembaga ini siap menerima wakaf dari para wakif dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat. Salah satu penggunaan wakaf yang telah diterima ialah untuk digunakan sebagai wakaf produktif, dimana lahan wakaf produktif yang saat ini digunakan sejumlah 385 lahan dari 9.471.222,65 m².²⁵ Penggunaan lahan produktif ini tersebar dari beragam provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah di bawah naungan Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (LWP PW NU Jateng), dimana jumlah wakaf di Provinsi Jawa Tengah yaitu 2.516 dengan jumlah tanah yang telah diwakafkan pada lembaga ini yaitu 991.112 m².²⁶ Jumlah wakaf yang diterima oleh LWP PW NU Jawa Tengah cukup banyak, karena dari banyaknya lembaga/ badan wakaf yang ada di Jawa Tengah lebih dari 2% wakaf tanah diterima di LWP PW NU Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa LWP PW NU terus menjalankan kinerjanya

²³ https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php

²⁴ Ade Nur Rohim, 'Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal', *Jurnal Bimas Islam*, 14.2 (2021), h. 311–44

²⁵ https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php

²⁶ https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php

secara baik dalam mengelola wakaf sehingga dipercaya oleh para wakif untuk mengelola harta yang diwakafkan dengan baik, salah satunya melalui wakaf produktif.

Kajian mengenai wakaf produktif sebenarnya telah dikaji oleh beberapa peneliti, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Fitri dkk.²⁷ dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Harta Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil”.²⁸ Selain itu, adapula penelitian yang dilakukan oleh Munardi dkk.²⁹ dengan judul “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang”³⁰, dan beragam penelitian lainnya. Sayangnya, dari banyaknya kajian mengenai wakaf produktif, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai implementasi wakaf produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui LWP PW NU Jawa Tengah secara maksimal. Padahal, pengetahuan mengenai implementasi wakaf produktif merupakan hal penting untuk mengawal pendistribusian wakaf produktif sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para lembaga wakaf untuk ikut serta melaksanakan wakaf produktif sehingga kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

²⁷ Ahmad Adib dan Samsul Efendi Fitri Radasari, “Pengaruh Pengelolaan Harta Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): h. 24–32.

²⁸ Fitri Radasari, (2023). “Pengaruh Pengelolaan Harta Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.”

²⁹ Munardi, “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif terhadap kesejahteraan Masyarakat di Mukim Matang Panyang.” h. 144-154.

³⁰ Munardi, “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif terhadap kesejahteraan Masyarakat di Mukim Matang Panyang.” h. 144-154.

1. Bagaimana strategi Penghimpunan dana Wakaf Produktif di LWP PWNU Jawa Tengah?
2. Bagaimana prosedur pemberdayaan Wakaf Produktif di LWP PWNU Jawa Tengah?
3. Bagaimana Implikasi Wakaf Produktif LWP PWNU Jawa Tengah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah?
4. Bagaimana kontribusi pelaksanaan wakaf terhadap perkembangan tata kelola wakaf produktif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis strategi Penghimpunan dana Wakaf Produktif di LWP PWNU Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis prosedur pemberdayaan Wakaf Produktif di LWP PWNU Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis Implikasi Wakaf Produktif LWP PWNU Jawa Tengah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah
4. Untuk menganalisis kontribusi pelaksanaan wakaf terhadap perkembangan tata kelola wakaf produktif di Indonesia

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan teori wakaf produktif
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai aspek pengembangan keilmuan
- c. Pengembangan penelitian tentang wakaf

- d. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai pengembangan tata kelola wakaf produktif di Indonesia berdasarkan studi kasus pelaksanaan wakaf produktif di LWP PWNU Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi wakaf produktif dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial-ekonomi. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan wakaf sebagai instrumen ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial, serta penguatan sektor keuangan syariah.
- 2) Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini memberikan masukan terkait penyusunan kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan wakaf produktif yang lebih sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

b. Bagi Lembaga (LWP PWNU dan Lembaga Wakaf lainnya)

- 1) Bagi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP PWNU) serta lembaga wakaf lainnya, hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbesar dampak sosial-ekonomi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi tentang strategi fundraising yang lebih efisien dan metode pemberdayaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan profesionalisme pengelola wakaf dalam menjalankan program-program wakaf produktif.

2) Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga-lembaga pengelola wakaf lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi model tata kelola wakaf produktif yang dapat direplikasi atau dikembangkan secara nasional

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi mengenai bagaimana wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat wakaf yang tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang usaha. Masyarakat juga akan lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf produktif yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam penelitian disertasi dengan judul “Implementasi Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui LWP PW NU Jawa Tengah”, menggunakan 3 teori yakni:

1. Grand Theory (Maqāṣid Syarī'ah)

Maqāṣid syarī'ah³¹ adalah konsep mendasar dan holistik yang dijadikan sebagai kerangka kerja etika dan pandangan dunia dalam Islam. Teori maqāṣid syarī'ah yang digunakan sebagai *grand theory* dimana teori ini bersumber dari Alqur'an dan al-Hadits yang meliputi lima hal pokok yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. **Al-Ġazālī** juga mengungkapkan pendapatnya mengenai kandungan prinsip yang terdapat dalam setiap hukum atau aturan, dimana setiap hukum atau aturan setidaknya memiliki lima prinsip yang disebut sebagai

³¹ Ghazali, “Al Mustasfa Min Ilm Al Usul_ On Legal Theory of Muslim Jurisprudence-Create Space Independent,” *Publishing Platform*, 2018.

masalahat.³² Beberapa pandangan yang dianggap penting dalam pertumbuhan ekonomi, perspektif maqāṣid syarī'ah menawarkan beberapa prinsip sebagai berikut ini:

Pertama, keadilan ekonomi yang menuntut pertumbuhan ekonomi untuk diarahkan pada terciptanya keadilan ekonomi sehingga beragam pendapatan dan kekayaan yang dimiliki disalurkan secara merata yang berakibat pada berkurangnya kesenjangan ekonomi karena masyarakat secara bersama-sama turut serta menikmati pemerataan ekonomi yang dilakukan. Hal ini sebagaimana dengan tujuan maqāṣid syarī'ah yaitu untuk melindungi harta dan mencegah terjadinya tindakan eksploitasi ekonomi.³³

Kedua, kesejahteraan sosial artinya pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial yang mencakup pada beragam aspek seperti pangan, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan beragam akses layanan lainnya. Hal ini sebagaimana dengan tujuan maqāṣid syarī'ah yaitu untuk memelihara jiwa dan kesejahteraan Masyarakat.³⁴

Ketiga, pemeliharaan lingkungan artinya terjadinya pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan pemeliharaan lingkungan sehingga ekonomi yang semakin tumbuh tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Hal ini sebagaimana tujuan maqāṣid syarī'ah yaitu melindungi alam dan menjaga keseimbangan ekologis.³⁵

Keempat, pemberdayaan Masyarakat, artinya terjadinya pertumbuhan ekonomi harus turut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dan berani berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.³⁶

³² Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): h. 118–28.

³³ Rafi Alfian Hibrizie, "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 3 (2023): h. 349–69.

³⁴ Safarinda Imam, "Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 1 (2019): h. 55–64.

³⁵ Nurul Annisa & Isnaini Harahap, "Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau dengan Basis Pertanian dengan Implementasi Maqashid Syariah di Sumatera Utara," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): h. 2535–2543.

³⁶ Gardian Marian, "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo," *Diss IAIN Ponorogo, Opini De Jurnal. Vol.1. No.1. (2021)*. h. 1-17.

Kelima, kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang artinya pertumbuhan ekonomi yang berlangsung harus mematuhi beragam prinsip syariah yang berlaku dalam melakukan transaksi ekonomi, investasi, dan perbankan. Dimana pada aspek ini juga tercantum mengenai larangan perbuatan riba, judi, dan beragam praktik yang diharamkan dalam Islam.³⁷

Dalam sudut pandang maqāsid syarī'ah diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir namun merupakan alat yang digunakan untuk mencapai beragam tujuan etika dan moral dalam Islam. Hal ini memberikan pengetahuan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik atau positif harus dapat diukur dan dinilai dengan mempertimbangkan dampaknya pada kesejahteraan sosial, keadilan, lingkungan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan ini maka pertumbuhan ekonomi dalam perspektif maqāsid syarī'ah dapat menciptakan landasan yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi secara berkelanjutan, inklusif dan sesuai dengan beragam prinsip moral dalam Islam.

2. *Middle Theory (Penerapan Hukum/Tadbiq)*

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata Arab yang berasal dari kata “*Waqafa*”. Kata “*waqafa*” artinya menahan, menghentikan, atau diam di. Asal kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” mempunyai arti yang sama dengan kata “habasa” dengan masdar “*tahbisan*”.³⁸ Secara epistemologis, wakaf adalah memegang suatu benda yang menurut hukum tetap berada dalam wakif untuk dimanfaatkan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif. Wakaf mempunyai dua fungsi yaitu sebagai sarana ibadah dan social.³⁹

UU RI No 41 Tahun 2004 juga turut serta memberikan pengertian mengenai wakaf, dimana wakaf diartikan sebagai adalah perbuatan hukum oleh pelaku wakaf yaitu menyisihkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dinikmati

³⁷ Arief Budiono, “Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah,” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): h. 54–65.

³⁸ Ahmad Lukman Nugraha dkk., “Waqf literacy: The dynamics of waqf in Indonesia,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): h. 102–20.

³⁹ Nugraha dkk., “Waqf literacy: The dynamics of waqf in Indonesia.”

manfaatnya oleh masyarakat dengan sesuai syariat islam baik selamanya maupun menggunakan jangka waktu tertentu. Wakaf dikatakan sempurna, apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu: waqif atau orang yang mewakafkan, *mauquf* berupa barang yang diwakafkan, *mauquf 'alaihi* yaitu orang yang menerima wakaf tersebut, dan shighat (perkataan yang mengandung wakaf/ikrar berwakaf).⁴⁰

Dasar hukum wakaf yang utama ialah dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan wakaf adalah:

- a. Al-Qur'an surat Al-Imran: 92 yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".
- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah:261 yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulirnya seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".⁴¹
- c. Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 267 yang artinya: " hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

⁴⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqih Manhaji, Fiqih Lengkap Imam As-Syafi'i Zakat dan Wakaf* (Pro-U Media, 2018).

⁴¹ N Lasmana, "Wakaf dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92)," *Al-tijary*, 1, 195-207, advance online publication, 2016, <https://doi.org/10.21093/AT.V1I2.530>. h. 195-207.

Hadīth yang menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf adalah perintah Nabi Muhammad kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yaitu: “Dari abu hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (H.R Muslim).

Wakaf memiliki beberapa jenis, salah satunya wakaf produktif. Wakaf produktif adalah pemanfaatan dan pengelolaan donasi wakaf dari umat yang di produktifkan donasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Donasi wakaf produktif tidak hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat berupa benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana umat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.⁴² Wakaf produktif berlaku untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dan berlaku jangka panjang pada harta wakaf guna untuk menopang berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian dan tanah perkebunan, gedunggedung komersial yang dikelola untuk mendatangkan hasil dan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemashlahatan umat.⁴³ Wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum.⁴⁴

Di Indonesia sangat disayangkan bahwa pemahaman tentang wakaf hanya sebatas benda yang tidak bergerak saja seperti kuburan, mesjid dan lainnya. Namun setelah adanya UU No 41 tahun 2004 ini menjadi titik terang untuk sistem perwakafan di Indonesia. Karena menurut undangundang ini, harta wakaf tidak

⁴² Al-Bugha, *Fiqh Manhaji, Fiqh Lengkap Imam As-Syafi'i Zakat dan Wakaf*.

⁴³ F Medias, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *La_Riba* 4 (1) (2010): h. 71–86.

⁴⁴ Abdurrahman Kasdi, “Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif,” *ZISWAF* 2, no. 1 (2015): h. 158–75.

hanya benda yang tidak bergerak namun juga termasuk kedalamnya benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Jadi walaupun dalam bentuk yang produktif, pengelolaan wakaf haruslah sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Untuk itu, implementasi wakaf produktif harus dilaksanakan dengan baik. Terdapat tiga sumber daya mendasar pada pelaksanaan wakaf produktif, yaitu:⁴⁵

- a. Profesionalitas *nazhir* Lembaga wakaf harus dikelola oleh nazhir yang profesional guna terjaganya harta benda wakaf tetap bersifat prdouktif dan mendatangkan laba.
- b. Transparansi laporan keuangan Lembaga wakaf perlu melakukan transparansi dalam melaporkan keuangan wakaf sebab perolehan dana wakaf pada dasarnya adalah dari publik yang dikelola nazhir di bawah naungan lembaga. Lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana wakaf serta perlu dilakukannya transparansi keuangan kepada masyarakat. cakupan informasi lembaga wakaf yaitu keuangan serta non-keuangan terkait proyek wakaf yang sedang dijalankan.
- c. Pengelolaan aset wakaf Perekonomian masyarakat dapat dipacu dengan pengelolaan wakaf yang berintegritas, amanah, profesional. Tentunya dengan tetap dibimbing dan diawasi oleh pemerintah. Sehingga dapat terwujud kesehatan tatanan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam melaksanakan manajemen Islam di Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang pesat, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan sistem yang lebih terpercaya dan berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Pelaksanaan manajemen dalam Islam memiliki dua pengertian (1) sebagai ilmu, (2) sebagai aktivitas.⁴⁶

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang mengarah pada pemberdayaan wakaf, merupakan salah satu instrumen

⁴⁵ Muhammad Afdi Nizar, "Pengembangan Wakaf Produktif Dan Peranan Sektor Keuangan Di Indonesia," Kemenkeu.go.id, 2016. h. 1-15.

⁴⁶ Subardjo Joyosumarto, *Islamic Management, Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah* (BPFEE, 2013).

dalam membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan berupa: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah Islam. Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2). Harta benda wakaf yang dapat diwakafkan meliputi benda tidak bergerak, antara lain hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, serta tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan hak atas tanah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga kini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal, karena cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan tidak sedikit harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya hal tersebut karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah serta bangunan, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional dari bangunan tersebut, dan nazhirnya kurang profesional. Maka dari itu, kajian dan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangatlah penting. Karena kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tersebut tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen yang modern.

Teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori modal sosial, ekonomi Islam, dan pemberdayaan ekonomi, berfungsi sebagai *middle theory* yang menghubungkan berbagai konsep untuk menganalisis implementasi wakaf

produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. *Middle theory* ini berperan untuk menjelaskan bagaimana masing-masing teori memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika sosial-ekonomi yang terjadi melalui pengelolaan wakaf produktif. Dalam konteks ini, ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena sosial dan ekonomi yang ada, serta untuk mengidentifikasi implikasi-implikasi yang muncul dari penerapan wakaf produktif dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan *middle theory*: teori modal sosial, yang dikembangkan oleh Robert Putnam⁴⁷, berfokus pada pentingnya hubungan sosial, kepercayaan, dan partisipasi dalam proses pengelolaan wakaf produktif. Dalam perspektif ini, masyarakat dianggap sebagai aktor utama yang berperan dalam memperkuat jaringan sosial yang ada, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan antar individu dan lembaga. Teori ini menyarankan bahwa wakaf produktif dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat keterlibatan sosial masyarakat, sehingga memperluas partisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Melalui pengelolaan wakaf produktif yang melibatkan masyarakat, hubungan sosial yang terbentuk dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Middle theory yang kedua yaitu teori ekonomi Islam, yang dipelopori oleh Muḥammad Asad⁴⁸ dan M. Umer Chapra,⁴⁹ memberikan landasan normatif dalam pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam konteks ini, teori ekonomi Islam tidak hanya mengarahkan pengelolaan wakaf produktif pada aspek material semata, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar umat. Penerapan teori ini mengharuskan pengelolaan wakaf produktif untuk mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dalam setiap proses dan distribusi hasil, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi

⁴⁷ Putnam Putnam, R. D. R. D., *Bowling alone: The collapse and revival of American community* (Simon & Schuster, 2000). h. 19.

⁴⁸ Asad, M., *The principles of Islamic economics* (Islamic Publications International, 1980).

⁴⁹ Chapra, M. U., *The future of economics: An Islamic perspective* (Islamic Foundation., 2000).

ketimpangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. *Applied Theory* (Kesejahteraan dan Pemberdayaan)

Dalam Islam masyarakat sejahtera itu tidak hanya dilihat dari materi saja, namun juga ada nilai non materinya, seperti spritual dan moral. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika terpenuhinya 2 kriteria, yaitu: ⁵⁰

- a. Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti: makanan, minuman, pakian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lainnya
- b. Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu strata yang terbangun dari perbantuan sosial dan suatu lembaga yang bersangkutan dalam upaya menciptakan kelompok atau perseorangan yang mencapai standar-standar kehidupannya serta kesehatan yang maksimal dan meningkatkan perkembangan kemampuan dari mereka sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri yang sejalan dengan kebutuhan.⁵¹

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pendapatan suatu negara mulai bagus maka akan dilakukan distribusi pendapatan yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pun dengan kemiskinan, ketika tingkat kemiskinan menurun maka bisa dikatakan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Hal ini berarti menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang baik. Wakaf produktif ini menjadi

⁵⁰ N Damanhur, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Visioner & Strategi*, no. 5(2) (2016): h. 71–82.

⁵¹ Sri Abidah Suryaningsih Laily Ramadhanti, "Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo," *Sibatik Journal 2*, no. 2 (2023): h. 683–96.

alternatif yang baik untuk perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Menurut⁵² Asy-Syatibi, kemaslahatan dan kesejahteraan umat dapat terwujud dengan pemenuhan beberapa unsur pokok kehidupan manusia, yang meliputi aspek:⁵³

- a. *Ad-Din* (Agama) Upaya dalam pemenuhan penjagaan atau memelihara agama adalah dengan manusia beragama sesuai dengan keyakinannya serta menjalaninya dengan hati yang tulus dan sepenuh hati
- b. *An-Nafs* (Jiwa) Dalam hal ini, islam memerintahkan untuk melindungi jiwa dengan menjauhi apa yang akan membahayakan mereka. Seperti menjauhi bencana, wabah, dan lainlain. Serta memelihara jiwa dengan berusaha memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan mereka
- c. *Al-Aql* (Akal pikiran) Menjaga dan memelihara akal sudah diatur dalam agama Islam dan diperintahkan kepada manusia untuk menjaga dan memelihara akal pikirannya. Karena akal merupakan kekuatan yang menjadi lahirnya sebuah gagasan dan pemikiran untuk kemajuan masa depan. Maka dari itu, manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara akal pikirannya dengan mengisi akal dan pikirannya dengan ilmu
- d. *Al-Mal* (Kekayaan) Perintah untuk bekerja dan berusaha mendapatkan harta juga sudah diatur dalam agama islam, sehingga manusia bisa bertahan hidup dan memanfaatkan hartanya pada kebajikan dengan mencari harta yang halal dengan jalan yang sesuai syariat islam.
- e. *Nasab* (Keturunan) Agama islam memerintahkan manusia untuk memelihara keturunan yang dapat dilihat dari perintah menikah dan membangun rumah tangga.

Dengan terwujudnya beragam unsur pokok kehidupan manusia di atas maka kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan ini

⁵² Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Al-Fikr. Volume 22 Nomor 1*, 2020.

⁵³ Arief Subhan & Jamhari Makruf, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. (Pusat Pengkajian Islam Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

masyarakat pun akan dapat menjalani kehidupan dengan layak, aman, damai, dan sejahtera.

Pada Applied theory ini penulis menggunakan teori Sen (1999) dan Choudhury (2005). Teori pemberdayaan ekonomi, yang diperkenalkan oleh Amartya Sen⁵⁴ melalui pendekatan *Capability Approach*-nya, menawarkan perspektif yang penting dalam konteks pengelolaan wakaf produktif. Teori ini berfokus pada peningkatan kemampuan individu dan masyarakat untuk mencapai pilihan hidup yang lebih baik. Dalam hal ini, pengelolaan wakaf produktif bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dengan memberikan akses kepada mereka untuk memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup. Dengan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, wakaf produktif berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, memungkinkan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang ada.

Applied theory yang kedua adalah teori yang dikembangkan oleh Choudhury⁵⁵ berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan wakaf produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Choudhury menekankan bahwa teori ekonomi Islam dapat diterapkan secara praktis dalam mengelola aset wakaf dalam konteks sosial dan ekonomi, sehingga memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Teori ini bersifat *applied theory*, di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam digunakan dalam praktik nyata untuk mengelola sumber daya, terutama dalam hal keadilan sosial dan distribusi kekayaan.


Dalam karyanya, Choudhury juga membahas bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam yang berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam pengelolaan wakaf produktif. Ia memperkenalkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, serta upaya untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan

⁵⁴ Sen, A., *Development as freedom* (Oxford University Press, 1999).

⁵⁵ Masudul Alam Choudhury, *Islamic Economics as Mesoscience: A New Paradigm of Knowledge* (Springer Singapore, 2020), <https://doi.org/10.1007/978-981-15-6054-5>.

ekonomi dalam kerangka syariah, di mana pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas, maka dibuat kerangka berpikir pada penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini mengilustrasikan hubungan antara teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami implementasi wakaf produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada puncak kerangka berpikir, terdapat teori besar atau *grand theory* yang dikemukakan oleh **Al-Ġazālī** tentang maqāṣid syarī'ah, yang menekankan pentingnya agama dan harta dalam menciptakan kesejahteraan. maqāṣid syarī'ah berfungsi sebagai dasar yang mengarahkan tujuan akhir pengelolaan wakaf, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Di bawahnya, terdapat *middle theory* yang menghubungkan konsep-konsep yang lebih praktis dalam pengelolaan wakaf produktif. Salah satu teori utama yang digunakan adalah teori modal sosial dari Robert Putnam (2000), yang menekankan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan partisipasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengelola wakaf, sehingga dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kepercayaan antar individu dan lembaga. Selain itu, teori ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Asad (1980) dan M. Umer Chapra (2000) memberikan landasan bagi pengelolaan wakaf dalam kerangka syariah, yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Keduanya berperan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf produktif tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil.

Pada level yang lebih terapan, kerangka berpikir ini mengintegrasikan konsep pemberdayaan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penerapan teori pemberdayaan ekonomi, yang didasarkan pada pemikiran Amartya Sen (1999) dan Choudhury (2005), bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, khususnya dalam konteks pengelolaan wakaf produktif. Melalui pendekatan ini, diharapkan wakaf produktif dapat memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Integrasi antara ketiga aspek ini—ekonomi, pendidikan, dan kesehatan—merupakan bagian penting dari upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan *maqāsid syarī'ah*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dikaji untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme mengingat penelitian mengenai implementasi wakaf produktif telah dilakukan oleh beberapa akademisi. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti,

terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Radasari, Ahmad Adib dan Samsul Efendi pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Harta Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil”.⁵⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pengelolaan harta wakaf dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Radasari, Ahmad Adib dan Samsul Efendi menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, tempat penelitian yang peneliti lakukan di LWP PW NU Jawa Tengah sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh Fitri Radasari, Ahmad Adib dan Samsul Efendi di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.

Penelitian yang dilakukan oleh Munardi, Damanhur, dan Mulyana Fitri pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf produktif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.⁵⁷ Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif dan kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh Munardi, Damanhur, dan Mulyana Fitri menggunakan kuantitatif. Selain itu terdapat pula perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang peneliti lakukan di LWP PW NU Jawa Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Munardi, Damanhur, dan Mulyana Fitri dilakukan di Mukim Matang Panyang.

⁵⁶ Pengaruh Pengelolaan Harta Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil, “Fitri Radasari, Ahmad Adib dan Samsul Efendi,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): h. 24–32.

⁵⁷ Munardi, “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif terhadap kesejahteraan Masyarakat di Mukim Matang Panyang.” *E-MABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*. (2020) h. 144-154

Penelitian yang dilakukan oleh Laily Ramadhanti dan Sri Abidah Suryaningsih pada tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendayagunaan wakaf produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat.⁵⁸

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif dan kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh Laily Ramadhanti dan Sri Abidah Suryaningsih menggunakan kuantitatif. Selain itu terdapat pula perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang peneliti lakukan di LWP PW NU Jawa Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laily Ramadhanti dan Sri Abidah Suryaningsih dilakukan di Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri, Rofiqy Nurus Sanusi dan Abdul Latif pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan Wakaf tanah produktif memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menghasilkan pengelolaan Wakaf Tanah Produktif berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Di mana dapat mengindikasikan bahwa semakin besar potensi dari pengelolaan Wakaf Tanah Produktif, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Untuk saat ini, kesejahteraan masyarakat baru dipengaruhi sebesar 18,1% oleh pengelolaan wakaf tanah produktif, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.⁵⁹

⁵⁸ Laily Ramadhanti, “Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo.” *Sibatik Journal* (2023). h. 683-696.

⁵⁹ Rofiqy Nurus Sanusi dan Abdul Latif Syamsuri, “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo,” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 5, no. 3 (2022): h. 153-69.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif dan kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh Syamsuri, Rofiqy Nurus Sanusi dan Abdul Latif menggunakan kuantitatif. Selain itu terdapat pula perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang peneliti lakukan di LWP PW NU Jawa Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri, Rofiqy Nurus Sanusi dan Abdul Latif dilakukan di Kecamatan Siman Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin Bidol pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Terhadap Perolehan Zakat Bagi Kelangsungan Usaha Mustahiq Di Sulawesi Selatan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan melalui transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan dan profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan.⁶⁰ Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh Syamsuddin Bidol menggunakan kuantitatif. Selain itu terdapat pula perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang peneliti lakukan di LWP PW NU Jawa Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin Bidol dilakukan di Kecamatan Siman Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur Efendi dan Yuni Ardhiastuti pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Di Rumah Zakat Kantor Cabang Solo)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahiq di Rumah Zakat Kantor Cabang Solo.⁶¹ Persamaan dengan

⁶⁰ Syamsuddin Bidol, “Pengaruh Tata Kelola Terhadap Perolehan Zakat Bagi Kelangsungan Usaha Mustahiq Di Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2014): h. 119–41.

⁶¹ Mansur Efendi dan Yuni Ardhiastuti, “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Di Rumah Zakat Kantor Cabang Solo),” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2020): h. 32–51.

penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh Mansur Efendi dan Yuni Ardhiastuti menggunakan kuantitatif. Selain itu terdapat pula perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang peneliti lakukan di LWP PW NU Jawa Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mansur Efendi dan Yuni Ardhiastuti dilakukan di Rumah Zakat Kantor Cabang Solo.

Penelitian yang dilakukan oleh Mudita Sri Karuni pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan manusia sebagai mustahiq.⁶² Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh Mudita Sri Karuni menggunakan kuantitatif. Selain itu terdapat pula perbedaan pada dampak implementasi wakaf produktif Dimana pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada kesejahteraan masyarakat sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mudita Sri Karuni berfokus pada pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Syifaul A'yuni pada tahun 2018 dengan judul “Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat untuk itu diperlukan pengelolaan wakaf yang baik agar tujuan ini bisa tercapai. Wakaf memiliki banyak tujuan diantara tujuan ibadah kepada Allah SWT dan juga tujuan sosial yakni membantu dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.⁶³ Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan studi lapangan di LPW PW NU Jawa Tengah,

⁶² Mudita Sri Karuni, “Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia,” *I-Finance* 6, no. 2 (2020): h. 125–35.

⁶³Diah Syifaul A'yuni, ‘Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat’, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.2 (2018), h. 120–30

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diah Syifauly A'yuni menggunakan jenis studi kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, dkk tahun 2023 dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Berbasis Muzara'ah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bireuen". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa asset wakaf masjid telah didistribusikan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk perjanjian kerjasama al-muzaraah. Di mana pihak masjid menanggung sebagian besar biaya produksi dan pihak masyarakat hanya menggunakan keterampilannya dalam menggarap tanah wakaf. Perjanjian kerjasama seperti ini sangat membantu masyarakat miskin dalam mencapai maqāsid syar'ah melalui peningkatan pendapatan dari usaha di sektor pertanian.⁶⁴

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kualitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh Mulyana, dkk menggunakan kuantitatif. Selain itu terdapat pula perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang peneliti lakukan di LWP PW NU Jawa Tengah sedangkan penelitian oleh Mulyana, dkk dilakukan di Kabupaten Bireun.

Penelitian yang dilakukan oleh **Supriatna, E., dkk. (2024).**⁶⁵ *A Waqf Empowerment Model Based on Benefit Analysis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Penelitian ini bertujuan mengembangkan **model pemberdayaan wakaf berbasis analisis manfaat (benefit analysis)** di Jawa Barat dengan pendekatan **kuantitatif dan kualitatif** (kuesioner, wawancara, studi literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa **manfaat wakaf** paling tinggi dirasakan pada **dimensi agama dan sosial**, sedangkan **dimensi ekonomi** masih rendah. Rendahnya manfaat

⁶⁴ Mulyana Mukhlis Muhammad Nur, Munardi, Rayyan Firdaus, "Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Berbasis Muzara'ah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bireuen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): h. 2975–86.

⁶⁵ Encup Supriatna dkk., "A Waqf Empowerment Model Based on Benefit Analysis," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14, no. 1 (2024): h. 303–19, <https://doi.org/10.32350/jitc.141.18>.

ekonomi disebabkan oleh **dominasi motivasi religius**, persepsi bahwa wakaf hanya bersifat ibadah, serta **pengelolaan aset yang belum produktif**. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mendukung perlunya **model pemberdayaan wakaf yang sistematis dan berorientasi ekonomi**, selaras dengan penelitian tentang *Implementasi Wakaf Produktif LWP PCNU/PWNU dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah*.

Penelitian yang dilakukan oleh **Ridwan dan Rohim (2022)**⁶⁶ berjudul “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial” bertujuan menjelaskan dasar teologis dan normatif wakaf dalam Al-Qur’an dan hadis serta menafsirkan kembali maknanya dalam konteks ekonomi-sosial modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif tafsir-tematik (maudhu‘i), penelitian ini menelusuri ayat dan hadis tentang wakaf serta menelaah praktiknya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi dan sosial yang menegaskan peran manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi (isti‘mâr al-ardh). Wakaf berfungsi menumbuhkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan solidaritas umat, meskipun praktik kontemporernya masih didominasi bentuk wakaf ibadah seperti tanah masjid dan makam. Penulis menekankan perlunya reinterpretasi wakaf menuju konsep wakaf produktif agar memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi pemberdayaan umat. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah terletak pada penguatan landasan teologis wakaf produktif sebagai implementasi nilai Al-Qur’an tentang kemanfaatan sosial dan keberlanjutan, sekaligus menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif merupakan aktualisasi nilai spiritual Islam dalam bidang ekonomi modern.

Penelitian yang dilakukan oleh **Ridwan & Darsono**⁶⁷, Maulana, Fauzin, dan Hakim (2023) berjudul “Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia dan Dampaknya

⁶⁶ Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial,” *AL QUUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2022): h. 659, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

⁶⁷ Ridwan, A. H dkk., “Perkembangan wakaf uang di Indonesia dan dampaknya terhadap kemajuan pesantren,” *IAIN Parepare* 7(1) (2023): h. 45–58.

terhadap Kemajuan Pesantren” bertujuan untuk menganalisis dinamika wakaf uang di Indonesia serta kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pemberdayaan umat. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah data dari BWI, Kementerian Agama, dan lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang, disertai studi kasus pesantren yang berhasil mengelola wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah lembaga nadzir dan pengelola wakaf uang meningkat signifikan, kontribusinya terhadap pesantren masih terbatas. Pesantren yang berhasil memanfaatkan wakaf uang, seperti Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pesantren Sidogiri, mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Penulis menekankan pentingnya sinergi antara lembaga wakaf, pesantren, dan pemerintah untuk memperluas manfaat ekonomi dan sosial wakaf uang. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa wakaf uang merupakan bentuk nyata dari wakaf produktif di lembaga keagamaan, serta menjadi pembanding empiris bagi studi tentang implementasi wakaf produktif LWP PWNU Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat.

Penelitian oleh **Dakhori, Moh. Najib, Encup Supriatna⁶⁸**, dan Ahmad Hasan Ridwan (2025) berjudul *Resistance and Adaptation to Digital Innovation in Islamic Banking: A Study of Practices, Perceptions, and Transformation* menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika resistensi dan adaptasi terhadap inovasi digital di perbankan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa resistensi muncul akibat keterbatasan infrastruktur, budaya konservatif, dan kekhawatiran terhadap keaslian prinsip syariah, sedangkan adaptasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembaruan sistem kerja, dan penguatan kepercayaan pelanggan. Penelitian menegaskan pentingnya keseimbangan antara modernisasi dan kepatuhan syariah untuk menjaga keberlanjutan perbankan Islam

⁶⁸ Moh Najib dkk., “Resistance and Adaptation to Digital Innovation in Islamic Banking: A Study of Practices, Perceptions, and Transformation,” *Tec Empresarial* 20, no. 2 (2025). h. 273-289).

Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada upaya keduanya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan inovasi modern guna meningkatkan kesejahteraan umat. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada sektor perbankan syariah digital, sedangkan penelitian LWP PWNU menitikberatkan pada pengelolaan wakaf produktif di tingkat masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Najib, M., Saefullah, U., Haryanti, E., & Maryati, D. S. (2020)⁶⁹. *Environmental conservation paradigm in Islamic ecological perspective. International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5440–5447. Penelitian ini membahas paradigma pelestarian lingkungan dalam perspektif ekologi Islam yang menekankan prinsip **amanah, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial**. Najib dan rekan menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Konsep ini sejalan dengan prinsip *wakaf produktif*, di mana pengelolaan aset tidak hanya bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan konseptual bahwa pengembangan wakaf produktif perlu memperhatikan dimensi ekologis dan etika sosial Islam agar tercapai *maslahah ‘ammah*.

Penelitian yang dilakukan Mudyadji (2022)⁷⁰ dalam disertasinya berjudul *Implikasi Wakaf Digital pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BWI, Sinergi Foundation, dan BWA)* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Melalui sistem digital, lembaga wakaf lebih efektif menyalurkan manfaat ekonomi dan sosial. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus peningkatan

⁶⁹ Najib, M dkk., “Environmental Conservation Paradigm in Islamic Ecological Perspective,” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 4 (2020): h. 5440–47, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201640>.

⁷⁰ Mudyadji, I, “Implikasi wakaf digital pada kesejahteraan masyarakat (Studi pada BWI, Sinergi Foundation, dan BWA),” Disertasi Doktor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, [Disertasi Doktor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

kesejahteraan masyarakat melalui inovasi pengelolaan wakaf, sedangkan perbedaannya pada konteks digitalisasi yang lebih kuat.

Penelitian yang dilakukan **Irwansyah (2022)**⁷¹ melalui disertasinya *Optimalisasi Wakaf Uang melalui Layanan Digital untuk Pengembangan Industri Halal di Indonesia* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggunakan metode penelitian campuran. Hasil penelitian menegaskan bahwa integrasi wakaf uang dengan sistem digital mampu memperluas akses modal usaha halal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaannya dengan penelitian LWP PWNU terletak pada implementasi wakaf produktif sebagai motor ekonomi umat, sementara perbedaannya pada sektor pengembangan industri halal.

Penelitian yang dilakukan **Widiastuti (2022)**⁷² dalam disertasinya di Universitas Airlangga berjudul *Konstruksi Paradigma Optimalisasi Wakaf pada Nāzir Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah* menggunakan metode grounded theory. Hasilnya menyimpulkan bahwa kapasitas dan profesionalisme nadzir menentukan keberhasilan optimalisasi wakaf. Penelitian ini sejalan dengan penelitian LWP PWNU dalam aspek kelembagaan dan tata kelola nadzir, meski berbeda dalam konteks ormas.

Penelitian yang dilakukan **Primandasetio (2025)**⁷³ dalam disertasinya di International Islamic University Malaysia (IIUM) berjudul *A Study on Cross-Border Waqf with Special Reference to the Application of Indonesian Waqf Core Principles* menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengulas penerapan prinsip inti wakaf lintas negara, menegaskan pentingnya regulasi dan tata kelola dalam memperkuat peran wakaf produktif. Persamaannya dengan

⁷¹ Irwansyah, D, "Optimalisasi wakaf uang melalui layanan digital untuk pengembangan industri halal di Indonesia," Disertasi Doktor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71158?utm_source=chatgpt.com.

⁷² T. Widiastuti, "Konstruksi paradigma optimalisasi wakaf pada Nāzir Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah," Disertasi Doktor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80864/1/ELA%20PATRIANA-DESER-FEB.pdf?utm_source=chatgpt.com.

⁷³ Primandasetio, F. S, "A study on cross-border waqf with special reference to the application of Indonesian Waqf Core Principles," Doctoral Thesis, International Islamic University Malaysia]. IIUM Repository., 2025, https://studentrepo.iium.edu.my/entities/publication/44d64a03-fcf5-4046-8b1c-b590ce3c8bf8?utm_source=chatgpt.com.

penelitian LWP PWNU ada pada dimensi kelembagaan wakaf, tetapi perbedaannya terletak pada konteks lintas negara.

Penelitian yang dilakukan **Idriss (2025)**⁷⁴ dalam disertasi berjudul *The Role of Waqf Institutions towards Youth Empowerment for SDGs (Yobe, Nigeria)* di IIUM menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga wakaf berperan penting dalam pemberdayaan generasi muda dan pencapaian SDGs. Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada peran wakaf sebagai instrumen kesejahteraan dan pemberdayaan sosial.

Penelitian yang dilakukan **Dirie (2024)**⁷⁵ melalui disertasi *An Integrated Islamic Social Financing Crowdfunding Model for Poverty Alleviation* di Universiti Utara Malaysia mengembangkan model pembiayaan sosial Islam terintegrasi, termasuk wakaf, untuk pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kolaborasi antara wakaf, zakat, dan sedekah menciptakan efek sinergis dalam peningkatan kesejahteraan. Persamaannya dengan penelitian LWP PWNU ialah orientasi pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif.

Penelitian yang dilakukan **Puder (2023)**⁷⁶ menulis disertasi *The Property Endowment in Iran* yang menelaah struktur hukum dan sosial wakaf di Iran. Hasilnya menegaskan bahwa sistem pengelolaan wakaf yang kuat secara hukum berpengaruh langsung terhadap pemerataan ekonomi. Persamaannya dengan penelitian LWP PWNU terletak pada fokus pada tata kelola aset wakaf sebagai sarana keadilan sosial, tetapi konteksnya lintas negara.

Penelitian yang dilakukan **Rasiam Penulis Disertasi UIN Jakarta (2025)**⁷⁷ berjudul *Adopsi Teknologi Digital Wakaf Uang* menggunakan pendekatan

⁷⁴ Ibrahim Dahiru Idriss, "A study on the role of waqf institutions towards youth empowerment for sustainable," Disertasi International Islamic University Malaysia, 2025, <https://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/32788> (studentrepo.iium.edu.my).

⁷⁵ Khadar Ahmed Dirie, "An integrated Islamic social financing crowdfunding model for poverty alleviation," Disertasi Universiti Utara Malaysia, 2024, <https://etd.uum.edu.my/11606/> (etd.uum.edu.my).

⁷⁶ Markus G. Puder, "The Property Endowment in Iran," 2023, <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=alr> (Legal Scholarship Repository).

⁷⁷ Rasiam, "Adopsi Teknologi Digital Wakaf Uang: Model UTAUT3," Disertasi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/86414?utm_source=chatgpt.com.

kuantitatif dengan analisis faktor. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi digital dan kepercayaan publik menjadi determinan utama keberhasilan wakaf uang. Penelitian ini relevan dengan penelitian LWP PWNU dalam hal inovasi dan modernisasi manajemen wakaf produktif.

Penelitian yang dilakukan Jaharuddin dalam Disertasi UIN Jakarta (2025)⁷⁸ lainnya berjudul *Dinamika Pengelolaan Wakaf pada BWI DKI Jakarta dan BWI Lampung* menggunakan studi kasus kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf bergantung pada kolaborasi antarlembaga dan tata kelola profesional. Persamaannya dengan penelitian LWP PWNU terletak pada aspek implementasi kelembagaan wakaf di tingkat lokal dan peran nadzir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh **Ela Patriana (2024)⁷⁹** yang berjudul *Potensi Layanan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengembangkan Pasar Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, merupakan disertasi doktor yang dipublikasikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Studi ini mengkaji peran wakaf tunai produktif sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan pasar asuransi jiwa syariah. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis institusional, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana wakaf tunai dapat memperluas basis inklusi keuangan syariah serta meningkatkan penetrasi produk asuransi jiwa berbasis syariah di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan disertasi yang sedang ditulis terletak pada fokus terhadap optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Keduanya juga menekankan pentingnya pengelolaan kelembagaan wakaf yang profesional, transparan, serta kolaboratif dengan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Namun, penelitian ini lebih spesifik pada sektor asuransi, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti tata kelola dan pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan NU.

⁷⁸ Jaharuddin, "Dinamika pengelolaan wakaf pada BWI DKI Jakarta dan BWI Lampung," Disertasi Doktor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56270?utm_source=chatgpt.com.

⁷⁹ Ela Patriana, "Potensi Layanan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengembangkan Pasar Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia," Disertasi Doktor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80864/1/ELA%20PATRIANA-DESER-FEB.pdf?utm_source=chatgpt.com.

Penelitian oleh Elmahgop, Alsulami, Mohammed, Abdel-Gadir, dan Elhassan (2025)⁸⁰ berjudul *The socio-economic impacts of waqf investment funds as a model for sustainable financing in Saudi Arabia* menggunakan metode campuran (mixed method) untuk menganalisis kontribusi dana investasi wakaf terhadap keberlanjutan keuangan dan kesejahteraan sosial di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf melalui model investasi produktif dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Penulis menekankan pentingnya integrasi kebijakan ekonomi syariah dalam pengembangan wakaf produktif agar manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya terhadap penguatan peran wakaf dalam peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi umat. Namun, perbedaannya terletak pada konteks penelitian, di mana Elmahgop et al. berfokus pada model kebijakan dan praktik wakaf di Arab Saudi, sedangkan penelitian LWP PWNU menyoroti implementasi wakaf produktif dalam konteks sosial keagamaan di Jawa Tengah.

Penelitian oleh Rudiarto, de Vries, Rustanto, dan Hidayat (2025)⁸¹ berjudul *Tenure security and responsible land management on waqf land in Semarang City* menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah hubungan antara kepastian hukum kepemilikan tanah wakaf dengan efektivitas pengelolaan aset wakaf di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas dan sertifikasi tanah wakaf berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan aset wakaf. Penguatan tata kelola dan sistem sertifikasi dinilai mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan wakaf agar lebih produktif dan

⁸⁰ Faiza Elmahgop dkk., "The Socio-Economic Impacts of Waqf Investment Funds as a Model for Sustainable Financing in Saudi Arabia," *Sustainability* 17, no. 9 (2025): 3805, <https://doi.org/10.3390/su17093805>.

⁸¹ Iwan Rudiarto dkk., "Tenure Security and Responsible Land Management of Urban Informal Settlements on Waqf Land in Semarang City, Indonesia," *Land* 14, no. 7 (2025): 1365, <https://doi.org/10.3390/land14071365>.

berkontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya terhadap pengelolaan aset wakaf di Indonesia, sementara perbedaannya, penelitian Rudiarto et al. lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan tata kelola tanah wakaf, sedangkan penelitian LWP PWNU memperluas analisis pada dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Soemitra, Dewi, dan Lubis (2022)⁸² berjudul *The role of micro waqf bank in women's micro-business empowerment* menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis peran bank mikro wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bank mikro wakaf berkontribusi besar terhadap penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, serta kemandirian ekonomi perempuan di sektor UMKM. Penulis menegaskan bahwa model pembiayaan berbasis wakaf produktif mampu menjadi solusi alternatif dalam menciptakan keadilan ekonomi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya dalam pemberdayaan ekonomi melalui mekanisme wakaf produktif. Namun, perbedaannya terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian Soemitra et al. menyoroti peran lembaga keuangan mikro wakaf, sedangkan penelitian LWP PWNU berfokus pada lembaga sosial-keagamaan yang mengelola aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Andayani, Sari, dan Rahman (2025)⁸³ berjudul *Assessing the financial sustainability of micro waqf banks* menggunakan metode kuantitatif untuk menilai tingkat efisiensi dan keberlanjutan keuangan bank mikro wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan lembaga keuangan berbasis wakaf

⁸² Andri Soemitra dkk., "The Role of Micro Waqf Bank in Women's Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia," *Economies* 10, no. 7 (2022): 157, <https://doi.org/10.3390/economies10070157>.

⁸³ Wuryan Andayani dkk., "Assessing the Financial Sustainability of Micro Waqf Banks: Insights from Indonesia," *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): 2488117, <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2488117>.

sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang profesional, transparansi keuangan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Studi ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajemen keuangan dan sistem audit yang baik agar bank wakaf mikro dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Namun, penelitian Andayani et al. lebih menitikberatkan pada aspek finansial dan kelembagaan, sedangkan penelitian LWP PWNU menyoroti dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat dari penerapan wakaf produktif.

Penelitian oleh Yumna, Darsono, dan Hafidhuddin (2024)⁸⁴ berjudul *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) impacts on welfare* menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menilai dampak instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CWLS mampu meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat melalui pemanfaatan dana wakaf dalam proyek-proyek sosial produktif yang memberikan imbal hasil berkelanjutan. Studi ini menegaskan bahwa inovasi instrumen keuangan syariah seperti CWLS dapat memperkuat peran wakaf uang dalam memperluas jangkauan ekonomi umat dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya dalam mengukur dampak wakaf terhadap kesejahteraan sosial. Namun, penelitian Yumna et al. lebih menekankan pada analisis instrumen keuangan syariah berupa CWLS, sementara penelitian LWP PWNU menitikberatkan pada implementasi lembaga sosial keagamaan dalam pengelolaan aset wakaf produktif di tingkat lokal.

⁸⁴ Khaled Nour Aldeen dkk., "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (2022): 20–37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.

Penelitian oleh Ab Shatar, Mohd Nor, dan Aziz (2021)⁸⁵ berjudul *Determinants of cash waqf fund collection in Malaysian waqf institutions* menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dana wakaf tunai di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga wakaf, literasi keuangan syariah, dan transparansi pengelolaan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penghimpunan dana wakaf. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi publik, profesionalisme nadzir, serta sistem pelaporan yang terbuka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada perhatian keduanya terhadap efektivitas implementasi wakaf produktif, terutama dari sisi manajemen dan kepercayaan publik. Namun, penelitian Ab Shatar et al. berfokus pada konteks lembaga wakaf di Malaysia, sementara penelitian LWP PWNU menitikberatkan pada praktik pengelolaan wakaf produktif dalam lembaga sosial keagamaan di Indonesia.

Penelitian oleh Nour Aldeen, Al-Ayubi, dan Rahmawati (2022)⁸⁶ berjudul *Cash waqf from millennials' perspective: Indonesia case* menggunakan metode survei untuk memahami persepsi dan minat generasi milenial terhadap praktik wakaf tunai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalangan milenial cenderung memiliki pandangan positif terhadap wakaf, terutama jika dikelola secara digital melalui platform online yang transparan dan mudah diakses. Faktor kepercayaan, kemudahan transaksi, serta keinginan untuk berkontribusi sosial menjadi pendorong utama partisipasi mereka. Penelitian ini menggarisbawahi potensi besar digitalisasi dalam penghimpunan dana wakaf, yang dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat muda. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap*

⁸⁵ Wan Nuraihan Ab Shatar dkk., "Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 177–93, <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126>.

⁸⁶ Nour Aldeen dkk., "Cash Waqf from the Millennials' Perspective."

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah terletak pada fokus keduanya dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif, khususnya dalam strategi penghimpunan dana berbasis kepercayaan dan inovasi. Namun, penelitian Nour Aldeen et al. menyoroti perspektif generasi muda dan aspek digitalisasi, sedangkan penelitian LWP PWNU menitikberatkan pada pengelolaan wakaf produktif dalam konteks kelembagaan keagamaan di tingkat masyarakat.

Penelitian oleh Al-Tulaibawi (2024)⁸⁷ berjudul *Waqf: An advanced approach to combating agricultural land fragmentation* menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis potensi wakaf sebagai solusi terhadap fragmentasi lahan pertanian yang semakin meningkat di berbagai negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep wakaf pertanian mampu menjaga produktivitas lahan melalui pengelolaan kolektif dan keberlanjutan kepemilikan aset, sehingga lahan tidak mudah terpecah akibat warisan atau jual beli individu. Selain itu, model wakaf pertanian juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis hasil pertanian produktif. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada orientasi keduanya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan wakaf produktif. Namun, penelitian Al-Tulaibawi berfokus pada sektor agraria dan keberlanjutan lahan pertanian, sedangkan penelitian LWP PWNU menitikberatkan pada pengelolaan wakaf dalam konteks sosial-keagamaan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Penelitian oleh Misbah, Saepudin, dan Shulthoni (2022)⁸⁸ berjudul *Sustainable development and waqf: A bibliometric analysis* menggunakan metode bibliometrik untuk memetakan perkembangan penelitian terkait wakaf dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Hasil analisis menunjukkan bahwa riset tentang wakaf terus mengalami

⁸⁷ Alaa Al-Tulaibawi dkk., "Waqf: An Advanced Approach to Combating Agricultural Land Fragmentation in Islamic Countries," *World* 5, no. 4 (2024): 1386–403, <https://doi.org/10.3390/world5040070>.

⁸⁸ Hanim Misbah dkk., "Sustainable Development, Regional Planning, and Information Management as an Evolving Theme in Waqf Research: A Bibliometric Analysis," *Sustainability* 14, no. 21 (2022): 14126, <https://doi.org/10.3390/su142114126>.

peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan fokus yang bergeser dari aspek filantropi tradisional menuju peran strategis wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang berkelanjutan. Studi ini menegaskan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pendanaan sosial yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkeadilan. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada pandangan keduanya yang melihat wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian Misbah et al. lebih bersifat teoritis dan global dalam konteks SDGs, sedangkan penelitian LWP PWNU lebih aplikatif dan fokus pada implementasi lokal di Jawa Tengah.

Penelitian oleh Sarabdeen, Ismail, Mohd Hidzir, Alofaysan, dan Rahmat (2025)⁸⁹ berjudul *The role of social financing in promoting social equity and shared value: Evidence from SMEs in Malaysia and Saudi Arabia* menggunakan metode kuantitatif untuk menilai pengaruh pembiayaan sosial Islam, termasuk wakaf, terhadap peningkatan kesetaraan sosial dan penciptaan nilai bersama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan sosial berbasis prinsip syariah mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan inklusi keuangan. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor bisnis untuk mengoptimalkan peran instrumen sosial seperti wakaf dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya terhadap dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan instrumen keuangan Islam. Namun, penelitian Sarabdeen et al. menitikberatkan pada sinergi lembaga keuangan dan pelaku usaha, sedangkan penelitian LWP

⁸⁹ Masahina Sarabdeen dkk., "The Role of Social Financing in Promoting Social Equity and Shared Value: A Cross-Sectional Study of Small and Medium Enterprises in Malaysia and Saudi Arabia," *Sustainability* 17, no. 5 (2025): 1889, <https://doi.org/10.3390/su17051889>.

PWNU berfokus pada penguatan lembaga keagamaan sebagai pengelola wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Cahyandari, Sukono, Riaman, dan Zamri (2025)⁹⁰ berjudul “*Model of Discrete-Time Surplus Process for Scheme of Productive Waqf Integration with Sustainable Fishermen’s Welfare Benefits Based on Several Threshold Levels: Systematic Literature Review*” menggunakan pendekatan model matematis untuk mengembangkan skema wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi wakaf dalam sistem pendapatan nelayan dapat menstabilkan penghasilan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat pesisir. Model yang dikembangkan menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan komunitas lokal agar pemanfaatan wakaf dapat menjadi instrumen ekonomi yang berkelanjutan di sektor informal. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya terhadap dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan wakaf produktif. Namun, penelitian Cahyandari et al. menitikberatkan pada sektor perikanan dan masyarakat pesisir, sementara penelitian LWP PWNU lebih berfokus pada penguatan kelembagaan wakaf keagamaan di tingkat regional.

Penelitian oleh Saiti, Dembele, dan Bulut (2021)⁹¹ berjudul *The global cash waqf: A tool against poverty in Muslim countries* merupakan kajian komparatif yang menganalisis peran wakaf tunai dalam pengentasan kemiskinan di berbagai negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan transparan. Pengelolaan yang baik memungkinkan dana wakaf dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan

⁹⁰ Rini Cahyandari dkk., “Model of Discrete-Time Surplus Process for Scheme of Productive Waqf Integration with Sustainable Fishermen’s Welfare Benefits Based on Several Threshold Levels: Systematic Literature Review,” *Sustainability* 17, no. 2 (2025): 802, <https://doi.org/10.3390/su17020802>.

⁹¹ Buerhan Saiti dkk., “The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries,” *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021): 277–94, <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>.

pemberdayaan ekonomi, yang berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan. Studi ini menegaskan bahwa peran strategis nadzir dan tata kelola yang modern sangat menentukan keberhasilan implementasi wakaf tunai di tingkat global. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya terhadap kontribusi wakaf produktif dalam peningkatan kesejahteraan umat. Namun, penelitian Saiti et al. bersifat lintas negara dan berfokus pada skala makro global, sedangkan penelitian LWP PWNU bersifat lokal dengan penekanan pada implementasi kelembagaan di tingkat daerah.

Penelitian oleh Ambo Masse, Abdullah, dan Mursalim (2024)⁹² berjudul *Social entrepreneurship model in cash waqf: Evidence from Indonesia* menggunakan metode kualitatif untuk menggali peran nazir sebagai pelaku *social entrepreneurship* dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazir tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana wakaf, tetapi juga sebagai inovator sosial yang mengembangkan model bisnis berkelanjutan berbasis prinsip syariah. Melalui pendekatan kewirausahaan sosial, pengelolaan wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mempertahankan nilai spiritual dari kegiatan filantropi Islam. Studi ini menekankan pentingnya sinergi antara kegiatan bisnis sosial dan manajemen wakaf produktif untuk memperluas dampak sosial-ekonomi. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada peran lembaga wakaf sebagai agen pemberdayaan masyarakat dan pelaku sosialpreneur. Namun, penelitian Ambo Masse et al. berfokus pada model konseptual dan praktik nazir secara nasional, sedangkan penelitian LWP PWNU lebih menyoroti implementasi kelembagaan wakaf produktif di tingkat daerah.

⁹² Rahman Ambo Masse dkk., "Social Entrepreneurship Model in Cash Waqf: An Evidence from Kurir Langit and Dompot Dhuafa," *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (2024): h. 1-14, <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2418727>.

Penelitian oleh Harrieti, Sukmana, dan Nugraha (2024)⁹³ berjudul *The role of Sharia banking in strengthening the assets of village-owned enterprises: A cash-waqf channel* menggunakan metode survei untuk meneliti kontribusi skema *cash waqf* melalui perbankan syariah dalam memperkuat aset dan kapasitas ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi dana wakaf tunai ke dalam pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat desa, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan sektor ekonomi lokal. Penulis menekankan bahwa model kolaboratif antara bank syariah, nazir, dan pemerintah desa menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada tujuan keduanya yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf. Namun, penelitian Harrieti et al. berfokus pada penguatan ekonomi desa melalui kanal *cash waqf*, sementara penelitian LWP PWNU menyoroiti pengelolaan aset wakaf produktif oleh lembaga keagamaan di tingkat komunitas lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh King Abdulaziz University Islamic Economics Institute (2022)⁹⁴ berjudul *Optimizing cash waqf linked sukuk: Evidence from Indonesia* merupakan studi empiris yang membahas implementasi instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas CWLS sebagai instrumen keuangan sosial Islam serta hambatan yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada aspek regulasi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, dan tingkat partisipasi publik yang masih terbatas. Studi ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola wakaf keuangan dan koordinasi antarlembaga untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas CWLS dalam

⁹³ Nun Harrieti dkk., "The Role of Sharia Banking in Strengthening the Assets of Village-Owned Enterprises in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): h. 1-12, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2350557>.

⁹⁴ Budimansyah Budimansyah dkk., "Optimizing Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) for Inclusive and Sustainable Economic Development in Indonesia," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2025), h. 461-476. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.6436>.

mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Persamaannya dengan penelitian *Implementasi Wakaf Produktif LWP PWNU dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah* terletak pada fokus keduanya terhadap aspek kelembagaan wakaf dan implikasi sosial-ekonominya. Namun, penelitian King Abdulaziz University menyoroti konteks makrofinansial dan instrumen sukuk wakaf, sedangkan penelitian LWP PWNU menitikberatkan pada implementasi wakaf produktif berbasis lembaga keagamaan di tingkat lokal.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian kualitatif berupa penjelasan istilah dan pengertiannya dalam batasan keilmuan yang bersangkutan.

1. Wakaf Produktif

a. Konsep Wakaf

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan umum, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dalam penelitian ini, wakaf produktif yang dikelola oleh LWP PWNU (Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) di Jawa Tengah akan ditinjau dalam konteks pengelolaan aset wakaf yang berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

b. Indikator Wakaf

Jenis aset wakaf (tanah, bangunan, atau dana), model pengelolaan, hasil pemanfaatan aset wakaf, bentuk pengelolaan (mandiri atau dengan mitra), dan kontribusi ekonomi dari pengelolaan aset wakaf.

c. Pengukuran

Melalui wawancara dengan pengelola LWP PWNU, penerima manfaat, serta analisis dokumen pengelolaan wakaf.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

a. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan perbaikan ekonomi, akses terhadap fasilitas umum, dan peningkatan taraf hidup sosial. Kesejahteraan masyarakat mencakup aspek material (pendapatan, lapangan kerja) dan non-material (akses pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan sosial).⁹⁵

b. **Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Pendapatan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, tingkat keterlibatan masyarakat dalam program-program berbasis wakaf, serta perubahan kualitas hidup.⁹⁶

c. **Pengukuran**

Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat penerima manfaat wakaf produktif dan tokoh masyarakat lokal, serta observasi lapangan terhadap program-program wakaf yang dilaksanakan.

3. **Implementasi Wakaf Produktif oleh LWP PWNU**

a. **Konsep Wakaf Produktif**

Implementasi wakaf produktif adalah pelaksanaan strategi dan kebijakan oleh LWP PWNU dalam mengelola aset wakaf untuk dimanfaatkan secara produktif bagi kepentingan sosial-ekonomi masyarakat.⁹⁷

b. **Indikator Wakaf Produktif**

Proses perencanaan dan pelaksanaan program wakaf produktif, keterlibatan stakeholder (pemerintah, masyarakat, swasta), model bisnis yang diterapkan, serta efektivitas pengelolaan.⁹⁸

c. **Pengukuran**

⁹⁵ Yuki Fitia Maatisya dan Aris Prio Agus Santoso, *Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit*, JISP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6/3. (2022) h. 10337-10355..

⁹⁶ Nurhafid Ishari Dan Nur Lailiah Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (Pkpu) Kcp Lumajang, Iqtishoduna p-ISSN: 2252-5661, e-ISSN: 2443-0056. h. 127-147.

⁹⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021).

⁹⁸ Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021): h. 17-33. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>.

Wawancara dengan pengurus LWP PWNU, analisis dokumen strategi pengelolaan wakaf, serta pengamatan langsung terhadap kegiatan pengelolaan wakaf di lapangan.

4. Implikasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

a. Konsep

Implikasi adalah dampak atau hasil yang dihasilkan dari implementasi wakaf produktif, yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Indikator

Jumlah masyarakat yang merasakan manfaat, peningkatan taraf ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan kesehatan, serta tingkat kemandirian ekonomi masyarakat.

c. Pengukuran

Pengumpulan data melalui wawancara dengan penerima manfaat wakaf dan observasi perubahan yang terjadi pada masyarakat sebelum dan setelah adanya implementasi wakaf produktif.